

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBUATAN DAN PEMASARAN CIU
DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

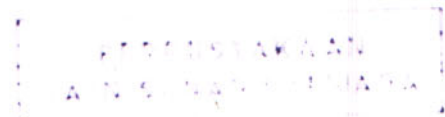
OLEH :

AHMAD AKHLADI
NIM : 9032 08737

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MU'AMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAM'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1998



Drs. Kamsi, MA.
Drs. Muhyiddin
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Ahmad Akhadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN SUKA Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara Ahmad Akhadi, NIM : 9032 0837, yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN DAN PEMASARAN CIU DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

Maka dengan ini, kami ajukan agar dapat diuji di sidang munaqasyah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadikan pemeriksaan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 1998 M

3 Rabiul Akhir 1419 H

Pembimbing I

(Drs. Kamsi, MA.)

Pembimbing II

(Drs. Muhyiddin)

Skripsi berjudul
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN DAN PEMASARAN
CIU DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN
SUKOHARJO

Yang disusun oleh :

Ahmad Akhadi

NIM : 9032 0837

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
pada tanggal: 2 Juli 1998 M/8 Rabiul Awal 1419 H
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Juli 1998 M
1 Rabiul Akhir 1419 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Darmawati Mukti, SH, MA.

NIP : 150088750

Pembimbing I

Drs. Kamsi, MA.

NIP : 150231514

Penguji I

Drs. Oman Fathurrohman, Sw MA.

NIP : 150222295

Sekretaris Sidang

Drs. Khalid Zulfa

NIP : 150266740

Pembimbing II

Drs. Mawiddin

NIP : 150221269

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum

NIP : 150242804

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
 الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga atas petunjuk dan bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun mengambil judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuatan dan Pemasaran Ciu di Desa Ekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Tetapi tentu saja penyusunan skripsi ini belum sempurna dan banyak memiliki kekurangan, karena itu saran dan kritik konstruktif senantiasa penyusun harapkan.

Banyak yang menjadi tantangan dan hambatan ketika penyusunan skripsi ini dilakukan. Baik karena intern, yaitu faktor kemampuan dari penyusun sendiri maupun faktor ekstern. Namun berkat bantuan berbagai pihak, penyusun dapat menetralsisir tantangan dan hambatan tersebut, karena itu sudah sewajarnya penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Kamsi, MA. dan Bapak Drs. Muhyiddin selaku pembimbing yang berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam menyusun skripsi ini.

3. Semua pihak atau instansi yang telah turut membantu hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. berkenan memberikan rahmat dan hidayah yang berlipat ganda atas jasa baik mereka. Akhirnya penyusun berharap, semoga penyusunan skripsi ini mempunyai nilai guna sebagaimana yang penyusun harapkan.

Hanya kepada Allah-lah penyusun memohon ampunan dan hanya kepada-Nya penyusun berserah diri.

Yogyakarta, 19 Juli 1998 M
25 Rabiul A'wal 1419 H

Penyusun,


(Ahmad Akhadi)
NIM: 9032 0837

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
TRANSLITERASI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : DESKRIPSI WILAYAH DESA BEKONANG	17
A. Geografis	17
B. Demografis	19
C. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat	22
D. Kondisi Keagamaan Masyarakat	25
BAE III : TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM	
ISLAM	28
A. Pengertian	28
B. Dasar Hukum Jual Beli	30

C. Eukun dan Syarat Sahaya Jual Beli.	31
 BAB IV : PEMBUATAN DAN PEMASARAN CIU DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO	36
A. Deskripsi Sekilas Industri Alkohol	36
B. Proses Pembuatan	38
C. Manfaat Hasil Produksi	40
D. Praktek Pemasaran Alkohol dan Akibat-akibatnya	44
 BAB V : ANALISIS TERHADAP CIU MENURUT HUKUM ISLAM	46
A. Analisis Terhadap Proses Pembuatan	46
B. Analisis Terhadap Praktek Pemasaran	53
C. Analisis Terhadap Akibat-akibatnya	56
 BAB VI : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
1. Tegjensahan	III
2. Biografi Ulama dan Cendikiawan ...	VII
3. Pedimen Wawancara	XI
4. Curriculum Vitae	XIII
5. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Research	XIV

6. Daftar Nama Responden	XV
7. Surat Keterangan Pelaksanaan Research	XVI
8. Peta Desa Bekonang	XVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988

Nomor: 158/1987/ dan 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas.)
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)

17.	ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	'	koma terbalik
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	wawu	w	-
27.	ء	hamzah	'	apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kalimat)
28.	ي	ya'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

Contoh: متعقدين ditulis : muta' aqiddin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
عدة ditulis : 'iddah

3. Ta' marbutah

a. Bila dimatikan, ditulis : h

Contoh: فدية ditulis : fidyah

جزية ditulis : jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: salat, zakat, dsb kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

b. Bila dihidupkan, karena berangkai dengan kata lain maka ditulis : t.

Contoh: نعمة الله ditulis : ni'mahullah

4. Vokal pendek

— (fathah) ditulis : a

— (kasrah) ditulis : i

— (dammah) ditulis : u

5. Vokal panjang

a. Fathah + alif, ditulis : ā

Contoh: جاهلية ditulis : jāhiliyyah

b. Fathah + ya' mati, ditulis : ā

Contoh: ياسي ditulis : yas'ā

c. Kasrah + ya' mati, ditulis : ī

Contoh: مجيد ditulis : majīd

d. Dammah + wawu mati, ditulis : ū

Contoh: فروض ditulis : furūd

6. Vokal rangkap

a. Fathah + ya' mati, ditulis ai

Contoh: بَيْنَكُمْ ditulis : bāinakum

b. Fathah + wawu mati, ditulis : au

Contoh: قَوْلٌ ditulis : qaūl

7. Kata sandang ditulis menurut bunyi yang diucapkan.

Contoh: الْقَلَمُ ditulis : al-Qalamu

الشَّمْسُ ditulis : asy-Syamsu

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis : zawil furūd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang Islam tentu setuju dan tidak akan ragu-ragu menyatakan bahwa kedatangan agama Islam merupakan rahmatan lil 'alamin. Kelahiran Islam yang diikuti dengan hukum-hukumnya, baik berupa ibadah, mu'amalah, dan hukum lainnya, adalah demi kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Khusus dalam bidang mu'amalah, agama Islam telah memberikan patokan-patokan hukum bagaimana seharusnya manusia itu hidup bermasyarakat guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa meskipun bidang mu'amalah itu mengatur pergaulan hidup yang bersifat duniawi, akan tetapi nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan, artinya pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang mu'amalah itu tercermin dengan adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan, misalnya akad jual beli adalah mu'amalah yang halal, akad utang piutang dengan riba adalah mu'amalah yang haram, dan lain sebagainya. Dalam mu'amalah yang pada dasarnya halal pun masih mungkin terjadi hukum halal dan haram, misalnya akad jual beli yang mengandung

unsur penipuan merupakan akad yang haram. berdagang minuman keras merupakan akad yang haram. dan sebagainya.¹⁾

Jadi setiap muslim tidak dibenarkan bersifat egois dalam mencari rejeki. tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan etika agama serta hanya semata-mata memikirkan segi keuntungan pribadi. Di lapangan hukum perdata Islam terdapat asas-asas hukum yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan individu seseorang. di antaranya adalah asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Asas ini mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (mudarat) dan mengembangkan hubungan perdata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam asas ini terkandung juga pengertian bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh (meraih) keuntungan suatu transaksi. seperti perdagangan narkoba, prostitusi, dan mengadakan perjudian.

Negara Indonesia merupakan negara agraris. negara yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sektor industri pun juga tidak ketinggalan. sebagaimana pula industri yang mengolah limbah suatu produk untuk dibuat menjadi produk lain. Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo merupakan sebuah desa

¹⁾ Ahmad Achmad Saifuddin, *Dasar-dasar Hukum Perdata* (Yogyakarta: UII, 1997), hlm. 5.

yang memiliki industri rumah tangga yang menzolah limbah dari pabrik gula menjadi barang lain, yaitu alkohol. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini bukanlah industri alkoholnya, melainkan praktek yang telah dilakukan oleh para perajin alkohol dalam memperjualbelikan hasil produksinya. Permasalahannya berawal dari tewasnya beberapa pemuda peminum ciu yang terjadi beberapa waktu yang lalu di tiga lokasi, yaitu di daerah Sragen, Solo dan Karanganyar.²⁾

Permasalahan yang menarik dan perlu dicermati lebih lanjut dari kasus ini adalah bagaimana hal itu bisa terjadi. Sesuai dengan ijin dari Departemen Perindustrian, di Desa Bekonang itu tidak ada pabrik ciu, yang ada adalah industri alkohol sebagai industri rumah tangga, sedangkan ciu itu sendiri merupakan bahan untuk membuat alkohol.

Menurut Sabarivono, ketua kelompok perajin alkohol, usaha membuat alkohol di desa Bekonang merupakan usaha turun temurun, sudah berlangsung sejak jaman penjajahan Belanda. Hanya saja pada waktu itu pembuatannya berlangsung secara sembunyi-sembunyi karena kalau ketahuan bisa ditangkap. Sesudah masa penjajahan berakhir, usaha penduduk desa itu kini mendapat perhatian dari pemerintah. Usaha membuat alkohol yang

2) Eri Wahyudi dkk., "Industri Alkohol Kini Kalena Sabot", *Suara Merdeka*, No. 44, Tahun XLVI (28 Maret 1995), hlm. 7, kolom 1, dan "Keopir, Mista Kasus Ciu Maut diusut Tuntas", *Suara Merdeka*, No. 33, Tahun XLVI (17 Maret 1995), hlm. 1, kolom 1.

dilakukan penduduk desa Bekonang masih dilakukan secara tradisional dan hanya ada beberapa perajin yang mempunyai alat penyulingan.³⁾

Melihat dari segi perijinannya, tindakan melakukan jual beli ciu merupakan penyimpangan atau lebih tepatnya menyalah gunakan perijinan, sedangkan bagi pembelinya (peminum) tindakan itu merupakan penyimpangan fungsi, yaitu barang yang sedianya akan diperuntukkan bagi pembuatan alkohol pada kenyataannya mereka beli (konsumsi) sebagai minuman. Oleh karena itu sangat menarik bagi penyusun untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam tentang praktek jual beli ciu. Apakah pembuatnya sendiri yang menjualnya dalam bentuk ciu, yaitu menjualnya di toko-toko, warung-warung, di pinggir-pinggir jalan, di tempat orang-orang biasa berjudi sehingga dapat disalah gunakan ataukah konsumen yang datang sendiri kepada perajin untuk membeli ciu, atau ada cara lainnya.

Penelitian ini dimaksudkan pula untuk mengetahui lebih banyak tentang industri alkohol yang berada di desa Bekonang. Selain itu penyusun ingin mengetahui hakekat ciu itu sebenarnya, bisakah ciu itu diidentikkan dengan khamer. Masalahnya industri ini oleh pihak-pihak tertentu sempat disalahkan keberadaannya sehubungan dengan kasus meninggalnya beberapa pemuda akibat

³⁾ Observasi kehidupan masyarakat perajin alkohol di desa Bekonang, April 1995

meminum ciu. sedangkan industri rumah tangga berbahan baku tetes tebu serta pemasok salah satu bahan kosmetik dan farmasi tersebut merupakan sumber hidup ratusan jiwa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menempatkan industri alkohol pada posisi yang tepat dan dapat menentukan serta mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap masalah ini.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Apakah ciu itu dapat digolongkan ke dalam jenis muskir ?
2. Bagaimanakah praktek jual beli ciu di Desa Bekonang menurut tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan apakah ciu itu tergolong muskir atau bukan.
- b. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jual beli ciu menurut hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat desa

Bekonang pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tentang status hukum jual beli ciu.

D. Telaah Pustaka

Jual beli merupakan suatu bentuk mu'amalah dan setiap mu'amalah pasti terjadi antara dua orang dengan kemungkinan-kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan(hutang) atau tanggungan dengan tanggungan.⁴⁾

As-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa barang yang diakadkan harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkannya
5. Mengetahui
6. Barang yang diakadkan ada ditangan.⁵⁾

Menurut Ahmad Azhar Basjir, hukum mu'amalah Islam itu memiliki prinsip-prinsip, antara lain:

- a. Segala bentuk mu'amalah pada dasarnya mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Tuhan memudahkan dan tidak menyempitkan kehidupan manusia, seperti firman-Nya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.⁶⁾

4) Ibn Rusyd, *El-Sayyid al-Mu'tabir* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 64.

5) As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), III: 107.

6) Al-Baqarah (2): 185.

- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan, seperti firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. ⁷⁾

- c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan dari meraih keuntungan suatu transaksi, seperti perdagangan narkoba, prostitusi, dan mengadakan perjudian. Qa'idah fiqh menyebutkan:

دفع المفسد أولى من جلب المصالح. ⁸⁾

- d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁹⁾

Sedjak beribu-ribu tahun yang lalu manusia telah mengenal apa itu alkohol. Mereka mengetahui apa yang dinamakan alkohol itu dapat terjadi dari apa saja yang mengandung gula, kemudian manusia mempelajari betapa minum alkohol itu dapat memberi kesegaran pikiran.

Seluruh dunia banyak mengenal minuman yang mengandung alkohol, masing-masing terkenal di daerah (lokalitas) sendiri-sendiri dengan kadar alkohol

7. An-Nisā (4): 29.

8. Asjmundi A. Rahdan. *Qa'idah-Qa'idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

9. Ahmad Riber Samir. *Asas-asas*, hlm. 10-11.

[Stamp: KEMENTERIAN AGAMA RI, KANTOR KETUA MASYARAKAT ISLAM, JAKARTA]

yang paling rendah . yang paling tinggi: dari yang paling tidak mudah memabukkan sampai pada yang paling gampang memabukkan. Alkohol yang biasa dikenal ialah apa yang dalam ilmu kimia dinamakan ethyl alkohol, untuk membedakan dengan sekian banyak alkohol lainnya dari yang berupa cairan sampai yang berupa zat padat.¹⁰⁾

Meminum khamer hukumnya adalah haram berdasarkan al-Qur'an, hadiś dan ijmā' ulama. Walaupun ayat al-Qur'an tidak menerangkan dengan perkataan yang tegas keharaman meminum khamer, akan tetapi isyarat, susunan kata dan kalimat yang digunakan menunjukkan bahwa khamer itu haram hukumnya, berdasarkan bunyi ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُفْضِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. ¹¹⁾

Isyarat, susunan kata dan kalimat yang menunjukkan keharaman khamer itu, ialah:

- 1) perkataan "innama", dalam bahasa Arab termasuk tanda-tanda gasar, karena itu kalimat berarti: "Sesungguhnya khamer itu benar-benar najis".
- 2) perkataan khamer dalam ayat digandengkan dengan perkataan "ansab", semacam perbuatan syirik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar, karena itu perbuatan

¹⁰⁾ Soedjono O., *Pathologi Sosial* cet. 2. (Bandung: Alomni, 1974), hlm. 85-86.

¹¹⁾ Al-Mā'idah (5): 90-91.

- meminum khamer termasuk dosa pula.
- 3) perkataan "faṭṭanibūhu", yang berbentuk amar. Amar di sini memfaedahkan wajib, maksudnya ialah: "Wajib kamu jauhi meminum khamer itu".
 - 4) perkataan "la'allakum tuflihūn" dalam ayat di atas berarti bahwa keberuntungan yang akan diperoleh dunia dan akherat itu akan tercapai jika tidak meminum khamer.
 - 5) minum khamer itu dapat menimbulkan permusuhan dan saling benci di antara manusia, padahal Allah swt. memerintahkan untuk mempererat hubungan silaturrahim antara sesama manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa': 1.
 - 6) perkataan "fahal antum muntahūn" berbentuk pertanyaan, maksudnya ialah: "Kenapa kamu ingin menantang Aku (Allah) dengan meminum khamer itu".¹²⁾

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa minum khamer itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu haram meminumnya.

E. Kerangka Teoritik

Syariat Islam telah menetapkan bahwa menggunakan benda-benda yang memabukkan itu adalah haram, sebab benda-benda itu mengakibatkan kemadaratan besar dan fatal. Ia merusak akal dan fisik di samping menimbulkan

¹²⁾ Sekian Daradjat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1985), hlm. 474-477.

akibat-akibat negatif lainnya.

Penelitian dari Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri Departemen Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa minuman yang diharamkan itu terbagi menjadi dua, yaitu khamer dan muskir(nabiz).¹³⁾

Khamer adalah minuman memabukkan yang dibuat dari perasan anggur. Hukum meminumnya, walaupun tidak sampai pada kadar memabukkan, adalah haram, zatnya adalah najis dan kepada yang meminumnya dikenakan had as-surbi. Laknat Allah bukan saja kepada peminumnya, akan tetapi juga kepada pembuatnya, penjualnya, pembelinya, pembawanya, penghidangnya, tukang tadahnya, pemiliknya, dan yang mengambil manfaat dari hasil penjualannya.

Adapun muskir (nabiz) adalah minuman yang memabukkan yang terbuat bukan dari perasan anggur. Hukum meminumnya pada kadar yang memabukkan adalah haram.

Perselisihan yang terdapat di kalangan ulama adalah bagaimana hukum minuman muskir(nabiz) pada kadar yang tidak memabukkan.

Ulama-ulama Hifaz tetap memandang haram atas dasar pandangan mereka bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah khamer.

Ulama-ulama Kufah memandangnya halal karena tidak terdapat illat hukum haram, yaitu sifat memabukkan.¹⁴⁾

13) Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri Departemen Agama RI, Pengalasan Tafsir Hifaz Bior (Jakarta: Departemen Agama RI, 1965), hlm. 10-11.

14) Ibid.

Pandangan ini berdasarkan kaidah usul fiqh:

15)

الحكم بدور مع علتة وجودا وعلما.

Sebab-sebab perselisihan para ulama itu adalah dalam memahami ayat al-Qur'an dan hadis Rasul sebagai berikut:

1. Firman Allah swt. yang berbunyi:

ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا
ورزقا حسنا .

16)

Sebagian ulama mengartikan dalam ayat di atas dengan arti . sedangkan sebagian ulama yang lain mengartikan bahwa dalam ayat tersebut adalah nabiz yang hukumnya halal pada kadar tidak memabukkan. karena merupakan nikmat dari buah-buahan yang ditumbuhkan oleh Allah bagi manusia.

2. Hadis yang berbunyi:

17)

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام .

Hadis ini dipahami oleh ulama Kufah bahwa yang dikatakan muskir itu ialah kadar yang memabuk-

15) Sayyidul Q. Farabi, Qaidah-haidah Fiqh (Jakarta: Darul Fikr, 1974), h. 4, 71.

16) Al-Nabli, 15 : 27.

17) Imam Muslim, Sahih Muslim, "Bab Bay'ani 'Aras Ullah Muskarin Itharriha' Imam Malik, Khamsah, Harsah, (Baitul Qad al-Fikr, 1981), II: 200. Hadis riwayat Muslim dari Ishaq bin Ibrahim dari Abu Sa'ad Ishaq dari Syah bin Ubaidah dari Ishaq bin Ibrahim dari Yusef bin Ubaidah dari Ishaq bin Ubaidah.

untuk menghasilkan alkohol murni. Alkohol yang dihasilkan banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti di pabrik farmasi, pabrik rokok, di rumah sakit-rumah sakit, dan keperluan lain. Apabila kenyataannya baru pada tahap ini para perajin sudah menjualnya atau sudah ada yang mengkonsumsinya, tentulah ini merupakan penyalahgunaan, apalagi kalau cium tersebut dikonsumsi untuk minuman sehingga dapat menyebabkan mabuk.

Suatu analogi yang bermaksud ingin merangkum antara hilangnya keburukan dan dipertahankannya kemanfaatan sudah barang tentu akan mengharamkan yang banyak dan menghalalkan yang sedikit dari minuman yang memabukkan itu. Manakala syara' telah menyatakan tentang lebih besarnya keburukan dari pada kemanfaatan dalam khamer; dan telah melarang untuk meminumnya, baik sedikit maupun banyak, maka begitu pula halnya mengenai semua jenis minuman yang di dalamnya terdapat illat haramnya khamer, kecuali yang ada ketentuan tersendiri secara syara'.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Metode pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang sasarannya adalah jual beli cium di desa Bekonang. Adapun data diperoleh dari :

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial, dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.
- b. Interview (wawancara), yaitu proses tanya-jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Jenis interview yang penyusun gunakan adalah interview bebas terpimpin. *Interview guide* yang dipakai penyusun hanya berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan sesuai situasi ketika wawancara dilakukan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara mengumpulkan data kemudian data tersebut disusun dan dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk susunan kata-kata.

3. Sifat Penelitian

Case Study, yaitu penyusun membatasi objek penelitian pada masalah jual beli ciu tanpa menggeneralisasikan masalah serupa yang tidak menjadi objek penelitian.

4. Pendekatan

Pendekatan normatif, yaitu penyusun mempelajari peraturan-peraturan yang menyatakan sah atau tidaknya, benar atau salahnya berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis-
qualitatif dengan metode berfikir secara induktif.
yaitu penyusun menganalisis data yang bersifat
khusus kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan
yang bersifat umum.

6. Teknik Sampling

Sampel bertujuan (purposive sample), yaitu pemilihan
subjek penelitian yang berdasarkan ciri-ciri atau
sifat-sifat tertentu dari populasi yang telah
diketahui sebelumnya. Karena penelitian ini menge-
nai jual beli ciu, maka hanya mengambil sampel dari
daerah industri saja. Sedangkan daerah (dusun)
perdagangan, pertanian dan lain-lain diabaikan tidak
diikut sertakan sebagai sampel. Jadi tidak semua
daerah, tidak semua kelompok dan rumpun dalam popu-
lasi itu yang diselidiki. Subjek penelitian yang
penyusun gunakan sebagai sampel adalah para perajin
alkohol yang berjumlah sekitar 40 orang dan berada
di dusun Sentul desa Bekonang. Hanya saja, mengingat
situasi dan kondisi, penyusun tidak mungkin mewawan-
carai seluruh perajin yang ada di dusun Sentul
sehingga hanya beberapa perajin yang sempat dan
dapat penyusun wawancarai sebagai wakilnya.
di samping para tokoh dan aparat desa Bekonang.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini terbagi dalam tiga ba-

gian. yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. sedangkan secara khusus terbagi atas enam bab pembahasan disertai sub bab pembahasan. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Pendahuluan berisi : Latar Belakang Masalah. Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Deskripsi Wilayah Desa Bekonang meliputi Letak Geografis, Demografis, Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat, serta Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama.

Bab III : Tinjauan Umum Jual Beli dalam Hukum Islam meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli.

Bab IV : Pembuatan dan Pemasaran Ciu di Desa Bekonang meliputi Deskripsi Sekilas Industri Alkohol, Sejarah Singkat Industri Pembuatan Alkohol, Dampak Industri bagi Kesejahteraan Perajin, Proses Pembuatan Alkohol, Manfaat Hasil Produksi serta Praktek Pemasaran Ciu dan Akibat-akibatnya.

Bab V : Analisis Pembuatan dan Pemasaran Ciu Menurut Hukum Islam meliputi analisis terhadap Pembuatannya dan Analisis Terhadap Praktek Pemasarannya serta Analisis Terhadap Akibat-akibatnya.

Bab VI : Penutup terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan terhadap jual beli ciu di Desa Bekonang dan dengan membandingkan antara teori dengan realitas di lapangan, akhirnya sampailah penyusun pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ciu adalah minuman keras tradisional yang memabukkan karena mengandung alkohol. Minuman yang digemari para peminum kelas bawah ini bahan dasarnya berasal dari campuran antara tetes tebu(melase) 30%, badhek 30%, air 30% dan ragi(laru) 10%. Campuran ini biasa disebut baceman, sedangkan proses pencampuran keempat bahan tersebut di namakan proses fermentasi, yaitu proses penguraian gula menjadi alkohol dan gas karbondioksida. yang biasanya memakan waktu selama 3-9 hari. Ciu itu sendiri merupakan hasil dari proses destilasi tingkat pertama, yaitu suatu tahap penyulingan untuk mendapatkan alkohol yang memiliki kadar lebih tinggi dibandingkan dengan proses sebelumnya, yaitu proses fermentasi. Ciu adalah alkohol yang memiliki kadar antara 37% - 45%. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa ciu dapat digolongkan ke dalam jenis muskir(nabiz) karena ciu termasuk minuman memabukkan dan terbuat

bukan dari perasaan buah anggur.

2. Jual beli ciu di desa Bekonang menurut pandangan hukum Islam adalah haram manakala jual beli tersebut bertujuan untuk sesuatu yang negatif, seperti untuk di minum sehingga peminumnya menjadi mabuk. Hal ini dikarenakan aspek destruktif alkohol yang amat galak bahkan dapat menimbulkan kematian bagi siapa saja yang berani meminumnya. Jual beli ciu menjadi halal apabila barang tersebut ditujukan untuk diambil manfaatnya semata, seperti yang saat ini telah dilakukan oleh kelompok jimbaran. Kelompok yang di pimpin konglomerat Sudwikatmono dengan mendirikan PT. Indo Acidatama Chemical Industry (IACI) di Kebak Kramat kabupaten Karanganyar itu bermaksud untuk membeli semua ciu yang dihasilkan para perajin alkohol di desa Bekonang yang berkadar alkohol antara 37% - 45% dan akan diproses lebih lanjut menjadi ethyl alkohol berkadar 96% guna keperluan industri.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, penyusun merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang berhubungan dengan jual-beli ciu seperti yang ada di desa Bekonang sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat, khususnya para perajin yang melakukan jual beli ciu mengetahui dan menyadari bahwa tindakan menjual-belikan ciu itu lebih banyak

segi negatifnya dari pada manfaatnya dan jika memang terpaksa harus melaksanakan jual-beli, maka hendaklah mengetahui cara-cara pelaksanaan jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

2. Hendaklah para tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan tokoh agama, khususnya tokoh agama Islam, sudi-lah kiranya memperhatikan para perajin alkohol dengan memberikan penyuluhan hukum secara hikmah bijaksana sehingga para perajin mengetahui hukum dan dengan sadar serta rela untuk mematuhi dan melaksanakan cara-cara jual-beli yang benar dan sah menurut hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai ilmiah. Oleh karena itu penyusun siap dan dengan tangan terbuka menerima segala kritik dan saran dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penyusun bertawakal karena Dia-lah sebaik-baik tempat kembali. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Bumi Restu, 1974.

B. Al-Hadis

Bukhāri. al. *Sahih Bukhāri*. 3 juz. Beirut: Dār al-Fikr. 1981.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. 2 juz. Beirut: Dār al-Fikr. t.t.

Muslim. *Sahih Muslim*. 2 juz. Beirut: Dār al-Fikr. 1993.

San'ani. as. Muhammad bin Ismail. *Subul as-Salām*. 3 juz. Bandung: Dahlan. t.t.

C. Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abdurrahman. Asjmun. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Eulan Bintang. 1976.

Ash-Shiddieqy. Prof. Dr. T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Eulan Bintang. 1989.

Easjir. Ahmad Achar. *Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: UII. 1988.

Daradjat. Prof. Dr. Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1985.

D.. Soedjono. SH.. *Pathology Sosial*. Bandung: Alumni. 1974.

Djamali. F. Abdul. *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I. Hukum Islam II)*. Bandung: Mandar Maju. 1992.

E.. Denang Yusewardi. *"Laporan PKL di Industri Alkohol Bekonang". Proses Fermentasi Alkohol dari Tetes Tebu*. Surakarta: STM Kimia Industri Santo Paulus. 1994.

Rusyd. Ibnu. *Eidayah al-Mustahid*. 2 juz. Beirut: Dār al-Fikr. t.t.

Sabiq. as- Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. 3 juz. Beirut: Dār al-Fikr. t.t.

Su'iden. dr. R.H. MD.. SKM.. *al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1997

D. Buku-buku lain

Eiro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri Depag RI. *Penjelasan Tentang Hukum Bier*. Jakarta: Depag RI. 1969.

Hadi. Sutrisno. Prof.. *Metodologi Research*. jilid 1. cet. 10. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1981.

Singarimbun. Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1982

Soemitro. Ronny Hanitijo. SH. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Suara Merdeka. Nomor 33 tahun XLVI. 12 Maret 1995 dan Nomor 44 tahun XLVI. 28 Maret 1995.

Suara Muhammadiyah. Nomor 16 tahun ke-78. 16-31 Agustus 1993.

Winarno Surahmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito. 1982.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA